

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan maka dipandang perlu memekarkan Kecamatan Muara Beliti dengan membentuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan tiang Pumpung Kepungut dimaksud telah memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan;
- c. bahwa sesuai kajian Tim Pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 202/KPTS/II/2005 tanggal 7 September 2005, Kecamatan Muara Beliti layak untuk dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b dan huruf c diatas, maka Pembentukan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)
- ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3953);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT (TPK).**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada didaerah Kabupaten Musi Rawas.

**BAB II  
PEMBENTUKAN KECAMATAN  
Pasal 2**

(1) Membentuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) yang terdiri dari 8 (delapan) desa, meliputi wilayah :

- a. Desa Muara Kati Baru I.
- b. Desa Rantau Bingin.
- c. Desa Muara Kati Baru II.
- d. Desa Muara Kati Lama.
- e. Desa Lubuk Besar.
- f. Desa Kebur.
- g. Desa Batu Bandung
- h. Desa Rantau Serik.

(2) Wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan eks bagian Wilayah Kecamatan Muara Beliti.

(3) Dengan dibentuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), maka wilayah Kecamatan Muara Beliti dikurangi wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Luas wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) adalah 29.300 HA.

(5) Jumlah Penduduk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) adalah 13.247 jiwa.

### **Pasal 3**

(1) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jayaloka.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti dan Propinsi Bengkulu.

(2) Wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah.

### **Pasal 4**

Ibukota Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Desa Muara Kati Baru I.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**

### **Pasal 5**

(1) Dokumen-dokumen pribadi penduduk yang mempunyai masa berlaku dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Muara Beliti tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh Negara dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Muara Beliti, tetap berlaku sampai

dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak atau adanya proses peralihan.

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang timbul berhubung dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Daerah dan Instansi Vertikal lainnya diatur lebih lanjut oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang ada.

#### **BAB IV**

#### **MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1). Segala ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan Status Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan diLubuklinggau  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**Dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**Dto**

**MUKTI SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E